

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**TERHADAP
6 (ENAM)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

- 1. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH;**
- 2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;**
- 3. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;**
- 4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;**
- 5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;**
- 6. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2029.**



**DISAMPAIKAN PADA
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN
HARI SELASA, 18 AGUSTUS 2026**



**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Gedung DPRD Kabupaten Kebumen Jl. Merdeka Nomor 6 Kebumen



Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh.

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, Ketua DPRD, Para Wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen

Yth. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen

Ysh. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan seluruh jajaran Eksekutif Kabupaten Kebumen;

Ysh. Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua BUMD di Kabupaten Kebumen, dan Camat se-Kabupaten Kebumen;

Ysh. Hadirin tamu undangan, rekan-rekan wartawan, pemirsa Kebumen TV serta pendengar setia Radio IN-FM Kebumen dimanapun berada.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebelum mengawali penyampaian Pandangan umum Fraksi Partai Gerindra terhadap 6 (enam) Raperda Kabupaten Kebumen yang telah disebutkan di atas, terlebih

dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Selasa, 18 Agustus 2026 kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat wal'afiat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam yang kita nantikan syafa'atnya di *Yaumul Qiyamah*. *Amin Ya Rabbal A'lamin*.

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna dan Hadirin yang berbahagia.

Atas nama Fraksi Partai Gerindra kami mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menggunakan mimbar terhormat ini, guna menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap 6 (enam) Raperda Kabupaten Kebumen.

Kedua, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, Jajaran Eksekutif, Sekretaris Dewan dan pihak terkait yang telah menyampaikan 6 (enam) Raperda Kabupaten Kebumen untuk dapat dibahas secara bersama.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Fraksi Partai Gerindra mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga semangat kemerdekaan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan, meningkatkan semangat gotong royong, serta bersama-sama membangun Kabupaten Kebumen dan Indonesia yang semakin maju, mandiri, adil, dan sejahtera.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Setelah membaca, mencermati, dan mempelajari 6 (enam) Raperda Kabupaten Kebumen, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kebumen memandang perlu untuk menyampaikan beberapa catatan, pertanyaan, dan pernyataan sebagai berikut:

1. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Fraksi Partai Gerindra menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen atas langkah penataan perangkat daerah melalui Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kami berharap perubahan tersebut tidak hanya mengubah struktur dan nomenklatur organisasi, tetapi dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi Partai Gerindra mencermati beberapa perubahan penting, yaitu peningkatan status BPBD menjadi Tipe A, perubahan nomenklatur menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan, serta pengintegrasian pengaturan Bakesbangpol ke dalam Perda utama. Fraksi Partai Gerindra mendukung langkah tersebut dengan catatan diikuti dengan

peningkatan kinerja, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran yang memadai.

Khusus terkait peningkatan status BPBD menjadi Tipe A, kami berharap dapat memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana di Kabupaten Kebumen. Sementara itu, perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan diharapkan mampu mendorong pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, serta pelestarian budaya daerah.

2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Fraksi Partai Gerindra menyambut baik dan mengapresiasi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah agar berjalan lebih baik.

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan data dan hasil evaluasi yang menjadi dasar perubahan Perda ini. Jika perubahan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tata kelola pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menjelaskan secara terbuka apa saja masalah yang ditemukan dan sejauh mana target pembangunan selama ini telah tercapai. Mohon tanggapan.

Selain itu, Musrenbang dan penjaringan aspirasi masyarakat harus menjadi dasar dalam menentukan program dan prioritas pembangunan. Masyarakat harus mengetahui bahwa usulan yang disampaikan dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan.

Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan perubahan Perda ini harus dilihat apakah pembangunan menjadi lebih tepat sasaran, anggaran lebih efektif, program lebih sesuai dengan kebutuhan, dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kebumen.

3. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Fraksi Partai Gerindra menyambut baik perubahan Perda ini sebagai bentuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, khususnya terkait masa jabatan dan mekanisme pemilihan Kepala Desa.

Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali harus diimbangi dengan pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik. Semakin panjang masa jabatan, semakin besar pula tanggung jawab Kepala Desa dalam menjaga kinerja, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi Partai Gerindra menyoroti pengaturan tunjangan purnatugas bagi Kepala Desa. Pemberian tunjangan tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan desa dan tidak mengurangi

anggaran untuk pelayanan publik. Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan, bagaimana Pemerintah memastikan mekanisme dan besaran tunjangan purnatugas tidak membebani APBDes. Mohon tanggapan.

Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti Pasal 4, yakni pelaksanaan Pilkades secara bergelombang yang mempertimbangkan masa jabatan, kemampuan keuangan daerah, dan ketersediaan PNS sebagai Pejabat Kepala Desa. Pemilihan dapat dilaksanakan paling banyak 4 kali dalam 8 tahun dengan jarak paling lama 4 tahun. Menurut Fraksi Partai Gerindra, kebijakan ini jangan sampai hanya mempertimbangkan anggaran dan kesiapan pemerintah, tetapi juga harus menjamin hak masyarakat desa untuk mendapatkan proses pemilihan yang demokratis. Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan, bagaimana Pemerintah Kabupaten Kebumen memastikan Pilkades bergelombang tetap menjamin hak politik masyarakat

desa serta bagaimana Pemerintah memastikan Kepala Desa yang menjabat selama 8 tahun tetap bekerja dengan baik. Mohon tanggapan.

4. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Fraksi Partai Gerindra menyambut baik perubahan Perda ini untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Pengangkatan Perangkat Desa harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kemampuan, sehingga menghasilkan perangkat desa yang profesional. Proses pengangkatan juga harus dilakukan sesuai mekanisme yang melibatkan Kepala Desa, Camat, dan Bupati.

Fraksi Partai Gerindra juga menekankan bahwa mutasi, pemberhentian, dan pemberian sanksi harus memiliki alasan dan aturan yang jelas, sehingga tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap memberikan kepastian hukum.

Kemudian, Fraksi Partai Gerindra juga mempertanyakan bagaimana Pemerintah Kabupaten Kebumen memastikan pengangkatan Perangkat Desa didasarkan pada kemampuan dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi serta bagaimana memastikan mutasi dan pemberhentian dilakukan secara adil dan transparan. Mohon tanggapan.

5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa

Fraksi Partai Gerindra menyambut baik perubahan Perda ini sebagai upaya memperkuat peran BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi pemerintahan desa. Hubungan kerja antara BPD dan Kepala Desa juga harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Perubahan masa keanggotaan BPD menjadi 8 tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 kali harus diikuti dengan peningkatan kemampuan, integritas, dan tanggung jawab anggota BPD. Fraksi Partai Gerindra

mempertanyakan bagaimana Pemerintah Kabupaten Kebumen memastikan BPD tetap aktif menjalankan fungsi pengawasan, menampung aspirasi masyarakat, dan menjalankan tugasnya secara efektif selama masa keanggotaan yang lebih panjang. Mohon tanggapan.

6. Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2029

Fraksi Partai Gerindra dapat memahami dan mendukung pembentukan Dana Cadangan Pilkada Tahun 2029 sebesar Rp40 miliar yang akan dicadangkan secara bertahap. Namun, Pemerintah Daerah harus memastikan pencadangan tersebut tidak mengurangi kemampuan APBD untuk membiayai pelayanan publik dan program prioritas masyarakat.

Fraksi Partai Gerindra juga meminta kejelasan mengenai dasar perhitungan dana Rp40 miliar, karena kebutuhan yang diusulkan oleh KPU dan Bawaslu masih lebih besar. KPU mengusulkan Rp87,59 miliar tanpa *sharing* provinsi dan Rp56,50 miliar dengan

sharing provinsi, sedangkan Bawaslu mengusulkan Rp12,26 miliar tanpa *sharing* provinsi dan Rp7,55 miliar dengan *sharing* provinsi.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu mengantisipasi kemungkinan perubahan aturan atau kebutuhan teknis selama tahapan Pilkada yang dapat menyebabkan kebutuhan anggaran bertambah. Pengalaman Pilkada 2024 menunjukkan bahwa perubahan ketentuan dapat meningkatkan kebutuhan anggaran penyelenggaraan.

Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan, apakah dana cadangan sebesar Rp40 miliar tersebut sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2029. Jika di kemudian hari terjadi kekurangan atau perubahan kebutuhan anggaran, dari sumber pendanaan mana kekurangan tersebut akan dipenuhi. Mohon tanggapan.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Fraksi Partai Gerindra pada prinsipnya mendukung penyesuaian keenam Raperda tersebut untuk dilanjutkan dalam pembahasan. Namun, dukungan tersebut tetap disertai dengan sejumlah catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam proses pembahasan lebih lanjut. Fraksi Partai Gerindra menekankan bahwa setiap perubahan regulasi harus menghasilkan perbaikan serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap 6 (enam) Raperda Kabupaten Kebumen tentang:

1. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2029.

kami harap seluruh masukan, saran dan perbaikan yang termuat dalam pandangan umum fraksi menjadi catatan untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan dan penyempurnaan raperda. Selanjutnya, keenam raperda tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen dan jajaran Eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

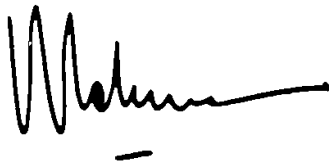
Apabila dalam penyampaian Pandangan Umum banyak hal-hal yang kurang berkenan, dengan segala

kerendahan hati atas nama Fraksi Partai Gerindra kami memohon maaf yang setulus-tulusnya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh.

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Ketua



Maksum Sodik

Sekretaris



Bambang Suparjo